



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2015/PTA.Mks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Bulukumba, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;**

Melawan

TERBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bakri, SH., pekerjaan Advokat/pengacara, tempat kediaman di Jl. Sam Ratulangi No. 7 Desa Polewali Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 105/Pdt.G/2015/PA.Blk, tanggal 26 Mei 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1436 Hijriah., dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, ----- untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ----- di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Desember 2005 hingga sekarang;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak bulan Desember 2005 hingga ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dua orang anak setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa/ mandiri;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Juni 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 9 Juni 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa surat kuasa Terbanding kepada pengacaranya yang bernama Bakri, S.H adalah palsu karena Terbanding tidak pernah menandatangani surat kuasa tersebut.
2. Bahwa Pembanding telah menyampaikan masalah surat kuasa palsu tersebut kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, namun Majelis Hakim mengenyampingkan ;
3. Bahwa alamat Terbanding sebenarnya di Babo Wimro, Kota Sorong, Papua Barat, namun alamat Terbanding melalui kuasa hukumnya adalah Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba ;
4. Bahwa Pembanding tidak mau menerima uang nafkah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena tidak sesuai dengan tuntutan dalam gugatan Rekonvensi ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Juni 2015, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keberatan Pembanding dengan surat kuasa Terbanding kepada pengacaranya sebagai surat kuasa palsu adalah tidak benar karena Pemohon/Terbanding yang menandatangani surat kuasa tersebut, kemudian Terbanding mengirim surat kuasa tersebut lewat Pos kepada alamat keluarga Pemohon/Terbanding di Bulukumba ;
2. Bahwa keberatan Pembanding mengenai surat kuasa Terbanding kepada Majelis Hakim diajukan secara lisan dalam persidangan dan Majelis Hakim telah mempertanyakan kepada kuasa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, bahkan tanda tangan pemberi kuasa telah dicocokkan dengan tanda tangan dalam surat nikah dan surat keterangan lainnya, kemudian Termohon/Pembanding membenarkan dan tidak keberatan lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keberatan Pembanding mengenai alamat Terbanding di Sorong, namun dalam surat kuasa tercantum di Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, adalah keliru karena alamat Terbanding sesuai dengan KTP, sedangkan alamat di Babo Wimro, Kota Sorong hanya domisili sementara sebagai tempat mencari nafkah.
4. Bahwa keberatan Pembading tentang uang nafkah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena tidak sesuai dengan tuntutan dalam gugatan Rekonvensi, adalah keliru dan tidak beralasan karena putusan Pengadilan Agama Bulukumba tertanggal 26 Mei 2015 Nomor 105/Pdt.G/2015/PA Blk. telah memenuhi persyaratan yuridis dan rasa keadilan karena dalam pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada fakta persidangan, sedangkan memori banding Pembanding tidak menunjukkan adanya fakta baru.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 25 Juni 2015 dan Pembanding telah melakukan inzage, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 105/Pdt.G/2015/PA Blk tanggal 25 Juni 2015.

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 25 Juni 2015 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 105/Pdt.G/2015/PABlk tanggal 25 Juni 2015.

Permohonan Banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 23 Juli 2015 dengan Nomor Register 74/Pdt.G/2015/PTA Mks dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 20-A/1230/HK.05/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 105/Pdt.G/2015/PA Blk. yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon, -----, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, -----, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba, Termohon mengajukan permohonan banding dengan alasan keberatan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sependapat dengan Pengadilan Agama Bulukumba yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, namun Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak sependapat dengan ketentuan pasal peraturan perundangan-perundangan yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan Agama Bulukumba yaitu Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon pada pokoknya sejak awal tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarganya dan memuncak pada akhir tahun 2005 karena Termohon tidak bisa merubah sikapnya sehingga Pemohon merasa malu dan kecewa, lalu pergi merantau ke Sorong dan sejak itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih 9 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya disebabkan permasalahan sepele sehingga timbul perselisihan paham hingga terjadi saling tidak menghargai antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon juga membenarkan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon pergi merantau ke Sorong tanpa persetujuan Termohon. Dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi. Oleh karena itu permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding menurut majelis hakim tingkat banding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum permohonan Pemohon/Terbanding angka 1 (satu) agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon/ Terbanding untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon/Pembanding dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon/ Terbanding angka 1 (satu) maka petitum Pemohon Terbanding angka 2 (dua) berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang Surat Kuasa Terbanding kepada Kuasa Hukumnya (Bakri S.H) sebagai Surat Kuasa Palsu karena bukan Terbanding yang menandatangani serta keberatan tentang alamat Terbanding dalam Surat Kuasa tertera di Bulukumba pada hal Terbanding bertempat tinggal di Sorong, oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah memberikan tanggapan pada pokoknya bahwa masalah tanda tangan Terbanding dalam Surat Kuasa kepada Kuasa Hukumnya adalah benar dan bukan palsu, kemudian Majelis Hakim telah mengklarifikasi dalam persidangan dengan mencocokkan tanda tangan Terbanding dalam surat Nikah dan surat-surat lainnya dan pihak Pembanding membenarkan, kemudian masalah alamat Terbanding dalam Surat Kuasa adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar di Bulukumba sesuai dengan KTP, sedangkan alamat terbanding di Sorong hanya domisili sementara dalam rangka mencari nafkah.

Menimbang, bahwa terlepas adanya keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan jawaban/tanggapan Terbanding dalam kontra memori bandingnya tentang masalah Surat Kuasa dan alamat Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa masalah *a quo* tidak bisa lagi dipersoalkan dalam pemeriksaan tingkat banding karena dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama sesuai dengan Berita Acara Sidang Pertama (halaman 1) sampai dengan Berita Acara Sidang (lanjutan) halaman 63, hal itu tidak pernah dipersoalkan oleh Pembanding, sehingga dengan demikian keberatan Pembanding harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat putusan Pengadilan Agama Bulukumba dalam Konvensi harus dikuatkan.

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sependapat dengan Pengadilan Agama Bulukumba yang menolak eksepsi Tergugat dengan pertimbangan bahwa gugatan sebagaimana yang telah diajukan oleh Penggugat adalah tidak kabur karena telah memenuhi unsur suatu gugatan yang terdiri dari posita dan petitum yang jelas.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada prinsipnya sependapat dengan Pengadilan Agama Bulukumba yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian dan menolak gugatan untuk selainnya, namun tidak sependapat dalam menetapkan pemberian nafkah lampau kepada Pembanding dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bulukumba dalam putusannya pada halaman 36 alinea kedua dan ketiga pada pokoknya memberi pertimbangan tentang nafkah lampau yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Pemanding dengan memperhatikan aspek kelayakan dan hak Pemanding selaku isteri. Dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba bahwa Pemanding selaku isteri dari Terbanding adalah tidak termasuk isteri yang nusyuz selama berpisah tempat tinggal dengan Terbanding, dan berdasarkan keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi, ternyata Pemanding telah menerima uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Terbanding dan menerima kiriman uang setiap 2 (dua) bulan sekali sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak mulai berpisah sampai bulan Maret 2014. Oleh karena nafkah tersebut disamping untuk Penggugat Rekonvensi juga untuk nafkah anak, maka sudah sepatutnya besaran nafkah lampau yang sudah diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sampai bulan Juni 2014 tersebut ditambah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Terbanding dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 April 2015 dengan agenda Replik dan Jawaban Rekonvensi, Terbanding menyatakan tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pemanding sesuai kemampuan dengan berdasarkan gajinya sejak tahun 2005 sampai dengan bulan juni 2014, hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi/Pemanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding berkewajiban untuk memberikan tambahan nafkah lampau yang belum diberikan yaitu sejak bulan Juni 2014 sampai dengan perkara ini diputus tanggal 26 Mei 2015 (12 bulan) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan atau $12 \times \text{Rp } 500.000,00 = \text{Rp } 6.000.000,00$ (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian keberatan Pemanding tentang putusan Pengadilan Agama Bulukumba dalam menetapkan nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau, oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dapat dipertimbangkan dengan menetapkan jumlah nafkah lampau yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pemanding seluruhnya sebesar Rp 10.000.000,00 + Rp 6.000.000,00 = Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah dan nafkah iddah, majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba dalam putusannya halaman 36 alinea terakhir dan halaman 37 alinea pertama telah mempertimbangkan berdasarkan kepatutan dan faktor kemampuan terbanding dengan menetapkan mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Bulukumba tentang mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pemanding, Pengadilan Tinggi Agama Makassar dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangannya, sehingga dengan demikian putusan dalam masalah *a quo* dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa kemudian masalah tuntutan nafkah 2 (dua) orang anak, majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba dalam putusannya pada halaman 37 alinea ketiga telah mempertimbangkan besarnya nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa /mandiri ;

Menimbang, bahwa penetapan 2 (dua) orang anak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah kurang tepat karena anak yang bernama Andi Panawari bin Andi Asdar, sudah berumur 21 tahun (dewasa), sehingga anak Pemanding dan Terbanding yang berhak untuk mendapatkan nafkah adalah Andi Saye bin Andi Asdar, umur 14 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa anak Pemanding dan Terbanding yang berhak untuk mendapatkan nafkah adalah Andi Saye bin Andi Asdar (14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun), kemudian besarnya nafkah yang telah ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, Pengadilan Tinggi Agama Makassar dapat menyetujuinya, namun diperuntukkan untuk seorang anak, mengingat kebutuhan seorang anak untuk keperluan sehari-hari dan pendidikannya cukup banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat putusan Pengadilan Agama Bulukumba dalam Rekonvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.

II. Dalam Konvensi

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 105/Pdt.G/2015/PA.Blk, tanggal 26 Mei 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1436 Hijriah;

III. Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 105/Pdt.G/2015/PA Blk tanggal 26 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Sya'ban 1436 Hijriah dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejak bulan Desember 2005 sampai dengan perkara ini diputus tanggal 26 Mei 2015;
 3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah lampau sebesar Rp 16.000.000,00
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00
 - 3.4. Nafkah anak, Andi Saye bin Andi Asdar, umur 14 tahun sebesar Rp 1.000.000,00 setiap bulan hingga anak tersebut berusia dewasa (21) tahun
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- IV.** Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1436 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Sudirman sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Nailah Akib, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

Drs. H. Sudirman

ttd.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nailah Akib, S.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp 5.000,-

Meterai : Rp 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,-

J u m l a h : Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. H.Ach.Jufri,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)